



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 382 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 529  
TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI  
DAN PENGKAJI GELAR DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilakukannya penggantian anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah atas nama Dr. Siswantari yang digantikan dengan Dr. Dwi Mulyatari, S.S., M.A. berdasarkan Berita Acara Pergantian Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119/SO.03.05 tanggal 22 Februari 2024, Keputusan Gubernur Nomor 529 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 867 Tahun 2023, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah, susunan keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 529 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 25017);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 529 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH.**


**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 529 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 867 Tahun 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2024



**Tembusan:**

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
4. Menteri Sosial Republik Indonesia
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Anggota FORKOPIMDA Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 382 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 529 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI  
GELAR DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

- A. Ketua merangkap Anggota : Dr. Abdurakhman  
(unsur akademisi-Universitas Indonesia)
- B. Wakil Ketua merangkap Anggota : Dr. Imas Emalia, M.Hum.  
(unsur akademisi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- C. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nurzengky Ibrahim  
(unsur akademisi-Universitas Negeri Jakarta)
- D. Anggota : 1. Dr. Dwi Mulyatari, S.S., M.A.  
(unsur akademisi-Universitas Indonesia)  
2. Prof. Dr. Diana Nomida, M.Pd.  
(unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)  
3. Agus Setiawan Ph.D.  
(unsur sejarawan-Masyarakat Sejarawan Indonesia Jakarta)  
4. Drs. Wakhid Nur Effendi  
(unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)  
5. Dr. Mohammad Iskandar  
(unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)  
6. Kolonel Caj. Dr. Kusuma, M.Si.  
(unsur instansi terkait-Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia)  
7. Ketua DPD Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI Provinsi DKI Jakarta  
(unsur instansi terkait)  
8. Ketua Yayasan Pembela Tanah Air Provinsi DKI Jakarta  
(unsur instansi terkait)  
9. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta  
(unsur instansi terkait)

10. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta  
(unsur instansi terkait)
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
(unsur instansi terkait)
12. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
(unsur instansi terkait)

E. Sekretariat

: Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

